

MEKANISME PENERAPAN WISATA HALAL DALAM MENUNJANG OPERASIONAL KERJA DI WYNDHAM SUNDANCER RESORT LOMBOK

Fendy Kurniawan¹⁾, Lia Ardiana Safitri²⁾

¹Akademi Pariwisata STIPARY, ²Akademi Pariwisata STIPARY

¹ Yogyakarta, ² Yogyakarta

fendywawan1202@gmail.com, liaardiana16@gmail.com

Abstract

This research to find out the mechanism of applying the concept of halal tourism at Wyndham Sundancer Resort Lombok and the influence of the mechanism of applying the concept of halal tourism to work operations at Wyndham Sundancer Resort Lombok. This research was conducted by Wyndham Sundancer Resort Lombok with a total of 30 employees including managers of each department in the object of the study and a large sample of 30 respondents were central management, manager of each department and staff of each department of research Wyndham Sundancer Resort Lombok. The results of the study of halal tourism application that has been taken from 30 respondents can be concluded that as many as 11% of respondents answered strongly agree, then those who agreed agreed as much as 57%, who answered neutral as much as 12%, who answered less agreed as much as 17% and who stated very disagree as much as 3%. This means an indicator of the mechanism of halal tourism implementation which includes accommodation, food and beverages and salus per aqua effect. So these three indicators have a correlation between one another. Therefore, the results can be stated as a mechanism for halal tourism implementation affecting the operations of employees at Wyndham Sundancer Resort Lombok. Operational work with a sample of 30 respondents concluded that as many as 10% of respondents answered strongly agree, then those who answered agreed as much as 63%, who answered neutral as much as 24%, who answered less agree as much as 2% and who stated strongly disagree as much as 0%. Thus the results can be stated as operational work at Wyndham Sundancer Resort Lombok is good.

Keywords: *Tourism, Halal Travel Implementation Mechanism, Work Operations.*

1. PENDAHULUAN

Saat ini konsep syariah kian marak dan sedang menjadi trend di Indonesia. Pada awalnya konsep syariah umumnya digunakan pada dunia perbankan. Lambat laun seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat mulai familiar dengan kata maupun istilah “syariah”. Maka, bermunculanlah berbagai bank maupun lembaga yang menerapkan sistem syariah pada aktivitas bisnisnya. Hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata Indonesia.

Menilik industri pariwisata, penerapan syariah sebagai cara membenahi wisata di Indonesia yang dianggap masih condong mengikuti gaya kebarat-baratan. Seperti penyediaan makanan ataupun minuman yang tidak sesuai syari’at islam dan yang dianggap tabu di Indonesia. Cara ini dianggap siap oleh Kementerian Pariwisata (KEMENPAR) didukung dari berbagai aspek. Salah satunya, dilihat dari segi kesiapan fasilitas dan

infrastruktur pariwisata Indonesia. Seperti kutipan menurut KEMENPAR yang peneliti kutip dalam laman <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447>, diakses 5 April 2015. Menjelaskan bahwa :

“Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan jumlah pemeluk beragama Islam sebanyak 209 juta jiwa. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang ada Indonesia telah dianggap cukup ramah pada para wisatawan muslim. Seiring tumbuh dan berkembangnya angka wisatawan muslim di dunia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai mengembangkan wisata syariah, langkah kongkritnya dengan melakukan soft launching pada Desember 2012 lalu.”

Dari kutipan tersebut jelas bahwa syariah mulai masuk ke ranah industri pariwisata di tanah air. Sebagai negara yang

memiliki penduduk mayoritas muslim, tentu hal ini sangat berpengaruh bagi kegiatan industri wisata. Wisata syariah merupakan induk dari pariwisata yang sesuai dengan prinsip Islam. Mengerucut lagi sesuai dengan kesiapan dan ranah yang baru dikembangkan oleh KEMENPAR Indonesia adalah wisata halal. Tidak hanya di Indonesia, wisata halal saat ini yang mulai berkembang pesat dan diterapkan di beberapa negara. Seperti informasi dari KEMENPAR yang peneliti dapat pada laman <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2447>, diakses 5 April 2015. Menjelaskan bahwa:

“Beberapa negara yang telah menerapkan wisata halal syariah dengan membenahi diri dari segi ke halal-an penyajiannya antara lain: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, India, Srilangka, RRT, Australia, Selandia Baru, Inggris, Belanda, Italia, Belgia, Kanada, Prancis, Spanyol, Rusia, Jerman, Polandia, Swiss, Amerika Serikat, Kolombia, Brazil. Mereka merupakan anggota Halal Assurance System, Halal Certifier Bodies dan World Halal Food Council. Negara-negara tersebut telah lebih dulu menerapkan wisata syariah, dengan berbagai macam nama. Nama yang mereka gunakan seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menerapkan destinasi wisata syariah.”

Kementerian Pariwisata (KEMENPAR) telah melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai wisata syariah dan halal pada empat jenis usaha pariwisata, yaitu hotel, restoran, biro perjalanan, dan Spa. KEMENPAR turut melakukan sosialisasi dengan organisasi-organisasi pelaku pariwisata di Indonesia, misalnya Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of the Indonesia Tours and Travel atau di singkat ASITA.

Penerapan wisata halal di Indonesia sejatinya telah dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melihat potensi ekonomi syariah yang dapat memberikan manfaat untuk wisata Indonesia. Seperti yang dikutip pada laman <http://kemenpar.go.id/userfiles/2015>, diakses 5 April 2015, menjelaskan bahwa:

“Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mendorong dan memberikan dukungan

terhadap pengembangan wisata syariah dan halal di Indonesia. Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang sedang melanda dunia. Hal tersebut berdasarkan dengan fakta, bahwa selama 9 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi syariah sangat signifikan”.

Dijelaskan juga, bahwa KEMENPAR bertekad menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata halal (halal tourism) di dunia. KEMENPAR menetapkan sembilan tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai kawasan wisata halal syariah di Indonesia. Sembilan daerah itu adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok”.

Indonesia kini tengah menjadi pusat perhatian dunia, pasalnya baru dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia yang diwakili oleh pulau Lombok pada ajang penghargaan The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 di Abu Dhabi, UEA pada 20 Oktober tahun 2015. Hal ini sesuai dengan informasi yang peneliti kutip dari laman <http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151021195324-269-864657/indonesia-raih-tiga-penghargaan-wisata-halal-dunia,diakses> 18 Agustus 2015. Menjelaskan bahwa:

“Ketiga penghargaan yang diraih Indonesia yakni World’s Best Family Friendly Hotel, yang dimenangkan oleh Sofyan Hotel Betawi, Jakarta. Lalu, Lombok Nusa Tenggara Barat (NUSA TENGGARA BARAT (NTB)) yang meraih dua penghargaan sekaligus yakni, World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination.”

Berdasarkan dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa Indonesia bukan hanya hadir sebagai peserta dalam The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015, bahkan Indonesia mendapat 3 penghargaan sekaligus dalam ajang tersebut terkait kategori pariwisata atau tourism. The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 merupakan kegiatan lanjutan dari Global Islamic Economy Summit yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2013. Hal ini selaras dengan kutipan dari laman <http://gies.com>, diakses 11 April 2016 pada 15:31 Wib). Menjelaskan bahwa “Event yang sering disingkat WHTS 2015 itu adalah lanjutan dari acara Global Islamic Economy

Summit (GIES) pada bulan November 2013 di Dubai, UEA". Pada ajang tersebut Indonesia masuk nominasi sebagai salah satu lokasi wisata yang menerapkan wisata syariah.

Merujuk pada informasi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu berkaitan dengan Indonesia mendapat 3 penghargaan oleh The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 yang diadakan di Dubai dapat dilihat bahwa Jakarta dan Lombok menjadi perwakilan Indonesia dalam menerima penghargaan berbasis halal, antara lain : World's Best Family Friendly Hotel, yang dimenangkan oleh Sofyan Hotel Betawi, Jakarta. Lalu, Lombok Nusa Tenggara Barat (NUSA TENGGARA BARAT (NTB)) yang meraih dua penghargaan sekaligus yakni, World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination. Dari ketiga penghargaan tersebut Lombok mendapatkan dua penghargaan, sedangkan Jakarta hanya mendapat satu penghargaan. Dikutip dari laman <http://m.detik.com/travel/read/2015/10/21/184432/3050023/1382/ini-alasan-lombok-jadi-destinasi-halal-terbaik-di-dunia,diakses> 18 Agustus 2015. Menjelaskan bahwa:

"Menurut Uji, Direktur Promosi Badan Promosi Pariwisata daerah (BPPD) NUSA TENGGARA BARAT (NTB), masuknya pulau Lombok di 2 kategori tersebut dilihat dari survey kepuasan para wisatawan muslim yang datang ke pulau Lombok dan senang berada di Lombok karena setiap perhotelan atau tempat penginapan selalu menyediakan fasilitas ibadah seperti arah kiblat di setiap kamar, dan sajadah. Tak hanya hotel berbasis halal, namun juga dari sisi makan yang disajikan selalu berlabel halal. Survey juga dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) serta budaya dan adat istiadat masyarakat Lombok yang Islami, apalagi pulau Lombok dikenal dengan pulau Seribu Masjid."

Berdasarkan dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa Lombok menjadi destinasi wisata halal setelah dilakukan survey kepuasan para wisatawan muslim ke Pulau Lombok terkait penyediaan fasilitas ibadah di setiap kamar dan makanan yang telah memiliki label halal. Di samping itu, juga didukung dengan adat istiadat masyarakat Lombok yang Islami serta julukan Seribu Masjid. Beberapa faktor-faktor secara langsung ataupun tidak telah mengangkat nama Pulau Lombok bukan hanya di kancah nasional bahkan di kancah

internasional, sehingga banyak orang atau wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara datang berkunjung ke Pulau Lombok.

Dikutip dari laman <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/dinas-pariwisata-ntb-prediksi-3-juta-wisatawan-di-2016>, diakses 18 Agustus 2015. Menjelaskan bahwa "Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprediksi angka kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok pada 2016 mencapai 3 juta wisatawan". Berdasarkan dari uraian tersebut, kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh konsep pariwisata halal yang diterapkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Halal ini di dukung oleh Firmansyah, Dirjen Pengembangan Tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) dikutip dari laman <http://kemenpar.go.id>userfiles?2015>, diakses 5 April 2015. Menjelaskan bahwa:

"Konsep pariwisata syariah adalah kegiatan rekreasi yang disertai dengan nilai-nilai Islam. Pariwisata syariah berbeda dengan perjalanan religious. Akan tetapi lebih pada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, mulai dari penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi mesjid terdekat, dan tidak adanya minuman beralkohol di hotel serta di tempat penginapan."

Selain itu, Lombok menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (PERDA) mengenai pariwisata halal. Hal ini dirumuskan oleh DPRD NTB untuk menguatkan branding pariwisata halal yang kini melekat pada Provinsi NTB khususnya Lombok. Di kutip dalam laman <http://Kemenparpesonaindonesia.travel>, diakses 30 April. L.M. Faozal, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB menyatakan bahwa:

"belum ada daerah lain kecuali NTB yang memiliki PERDA untuk pariwisata halal. Ini merupakan bukti kesiapan kami sebagai destinasi wisata halal, kira-kira sudah 100 hotel yang sudah disertifikasi halal, contohnya Hotel Sentosa ini, Novotel Lombok juga memberanikan diri, tapi lihat saja sekarang hotel ini tidak pernah sepi tetap ramai".

Dalam Perda No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan

Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah. Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penghargaan yang telah diraih Pulau Lombok maka branding wisata halal dilakukan. Selain itu, Pulau Lombok merupakan satu-satunya daerah yang memiliki Perda wisata halal. Upaya branding ini cara untuk mempertahankan posisi Lombok sebagai destinasi wisata halal Indonesia dan memperkenalkan konsep wisata halal kepada masyarakat Lombok dan NTB, serta masyarakat Indonesia dan dunia umumnya maka Pemerintah Nusat Tenggara Barat (NTB) yang dikelola Dinas Kebudayaan dan pariwisata (DISBUDPAR) melakukan branding dengan mempertahankan pulau Lombok sebagai tujuan wisata halal Indonesia. Untuk itu, peneliti tertarik meneliti branding yang dilakukan Pemerintah DISBUDPAR NTB dalam mempertahankan pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik yang sudah diakui dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pulau Lombok adalah sebuah lokasi wisata yang mewakili daerahnya dalam meningkatkan pendapatan.

Hotel terbagi menjadi dua fungsi, yaitu hotel resort yang berada pada pusat-pusat wisata dan hotel bisnis yang berada pada pusat perkotaan dan wilayah perkantoran. Kebanyakan hotel di Jakarta adalah hotel yang berfungsi sebagai hotel bisnis, berbeda dengan hotel resort yang menargetkan pasar wisatawan, target pasar hotel bisnis adalah perusahaan swasta maupun pemerintah yang ingin melakukan gathering, meeting, perjalanan bisnis dan kegiatan lainnya.

Berbicara resort di Lombok tentu ada banyak resort yang menyajikan pelayanan yang memuaskan para wisatawan yang menginap. Salah satunya adalah Sundancer Resort sebagai salah satu resort yang ada di Lombok. Sundancer Resort berada di bawah manajemen Wyndham hotel sebagai pengelolanya. Dengan target tamu wisatawan asing dan berada di Lombok yang menerapkan wisata halal sangat menarik bagaimana manajemen mengelola resort yang memiliki wisatawan asing dan menerapkan konsep wisata halal di dalamnya.

Daerah Sekotong merupakan kawasan wisata baru di Kabupaten Lombok Barat di mana masih memiliki potensi wisata alam yang masih alami dan belum terekspos seperti daerah lain di Lombok Barat. Selain menyajikan potensi wisata alam yang menarik, di kawasan ini juga belum ada hotel atau resort seperti di daerah Gili Trawangan. Adapun sebenarnya wisatawan asing lebih tertarik ke daerah ini karena suasana yang masih alami dan masih sepi, sehingga mereka benar-benar menikmati suasana yang ada di daerah tersebut. Untuk itu Sundancer Resort dibangun di tempat ini guna memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut.

Dengan wisatawan asing sebagai target utama dari marketing Sundancer Resort, maka seharusnya juga diupayakan untuk menerapkan konsep wisata halal di tempat ini sesuai dengan branding yang dimiliki Lombok sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Mengingat para tamu resort adalah wisatawan asing, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Para staf yang bekerja semestinya juga paham akan hal tersebut. Jika mekanisme penerapan wisata halal dilakukan di Sundancer resort, maka semestinya penerapan konsep wisata halal tersebut juga berpengaruh terhadap operasional kerja di Sundancer resort. Penulis membatasi objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu departemen-departemen yang ada di Sundancer resort yang berhubungan dengan penerapan konsep wisata halal, sebagai contoh : departemen housekeeping, departemen food and beverage service, departemen SPA. Selain itu peneliti juga membatasi jumlah sampel yang diambil, yaitu dari karyawan atau staf resort yang bekerja di departemen housekeeping, departemen food and beverage service dan departemen SPA. Penyebaran kuisioner

dilakukan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2018.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS MEKANISME PENERAPAN WISATA HALAL DALAM MENUNJANG OPERASIONAL KERJA DI WYNDHAM SUNDANCER RESORT LOMBOK.” Karena permasalahan ini sangat menarik untuk dianalisis, terlebih untuk mengetahui penerapan wisata halal secara menyeluruh dalam operasional kerjanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme penerapan konsep wisata halal di Wyndham Sundancer Resort Lombok? Bagaimana pengaruh mekanisme penerapan konsep wisata halal terhadap operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok?

Adapun tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui mekanisme penerapan konsep wisata halal di Wyndham Sundancer Resort Lombok. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme penerapan konsep wisata halal terhadap operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok.

2. METODE PENELITIAN

Populasi

Menurut Sugiyono (2013) dalam Purnomo (2015: 46) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di objek penelitian Wyndham Sundancer Resort Lombok dengan jumlah karyawan sebanyak 30 orang termasuk manager tiap department di objek penelitian.

Sampel

Menurut Purnomo (2015: 3) sampel adalah sub populasi atau sekelompok unit populasi yang diyakini oleh peneliti dapat mewakili populasinya, dalam arti memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh populasinya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah sampel kuota atau quota sample. Teknik sampling ini dilakukan tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah

ditentukan. Dalam pengumpulan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan populasi, tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut (asal masih dalam populasi). Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah. Yang penting diperhatikan di sini adalah terpenuhinya jumlah (quotum) yang telah ditetapkan (Arikunto, 2006: 141).

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah management pusat, manager tiap department dan staf tiap department objek penelitian Wyndham Sundancer Resort Lombok.

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (Sadana; 20: 2013).

Menurut Undang-Undang Pariwisata No 10 Tahun 2009 pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Penulis menyimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok di luar tempat tinggalnya dengan mengunjungi suatu tempat dengan memanfaatkan potensi alam, lingkungan dan waktu untuk kebutuhan rekreasi atau hiburan, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

b. Hotel

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya di mana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik yang bermalam di hotel ataupun yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.

Hotel menurut (AHMA, 1997 : 4) adalah sebagai berikut:

Hotel dapat didefinisikan sebagai sebitah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut : pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya.

Hotel dari sudut arsitektur, menurut pendapat Prof. Fred Lawson adalah :

Hotel is defines a public establishment offering travelers, against payment, two basic services accomodation and catering.(Hotel adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi serta pelayanan makan dan minum bagi para pelancong dengan imbalan pembayaran).

Hotel menurut Webster, sebagai berikut:

Hotel adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamar untuk menginap, makan dan minum serta pelayanan lainnya untuk umum.

Hotel menurut Prof. K. Kraft, sebagai berikut:

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, yang menyediakan makanan dan pelayanan yang bersangkutan.

Hotel menurut Agus Sulistiyono (1999 : 5) yaitu sebagai berikut:

Hotel adalah suatu jenis perumahan yang dikelola pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

Dapat disimpulkan bahwa hotel menciptakan suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, jasa pelayanan makan dan minuman, serta jasa pelayanan lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial

c. Resort

Resor juga berarti daerah kekuasaan, misalnya kata resor pada istilah polres

(kepolisianresor) yang berarti kepolisian yang membawahi daerah tingkat kabupaten. Pengertian resor yang ketiga dalam KBBI adalah lingkungan kerja.

Pembangunan resor di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata merupakan hal yang sangat penting karena dapat menambah daya tarik wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut. Bukankah sering kita dengar lokasi-lokasi wisata yang memiliki keindahan alam namun sepi pengunjung atau belum terlalu dikenal karena minimnya fasilitas seperti tidak adanya penginapan, tempat makan, tempat bermain, dan lain sebagainya.

Pengertian resort menurut para ahli :

Pengertian resort adalah hotel yang lokasinya berada di daerah pegunungan, di tepi aliran sungai, di tepi pantai, atau di tepi danau. (Murdhanti : 2011)

Definisi resort adalah tempat menginap yang mempunyai berbagai macam fasilitas khusus yang digunakan oleh wisatawan untuk kegiatan bersantai, berolah raga dan berkeliling sambil menikmati keindahan alam yang ada sekitar resort tersebut. Contoh fasilitas tersebut adalah lapangan golf, tennis, spa, jogging track, hiking dsb. (Pendit : 1999)

Arti resort adalah tempat rekreasi yang digunakan oleh wisatawan. (Mill : 2002)

Pengertian resort adalah jasapariwisata yang memenuhi 5 jenis pelayanan yang biasa disebut dengan kriteria resort. Kriteria resort tersebut adalah akomodasi, fasilitas rekreasi, outlet penjualan, hiburan dan pelayanan makanan & minuman. (O Shannessy : 2001).

d. Pengertian Wisata Halal

Secara umum wisata halal dapat diartikan sebagai kegiatan wisata yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam. Maka dirancanglah paket perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan.

e. Pengertian Mekanisme

Pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. (Moenir : 2001)

Pengertian lain dari mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya

dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. (Bagus : 1996).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerapan Konsep Wisata Halal di Wyndham Sundancer Resort Lombok

Indonesia merupakan negara tujuan wisata yang paling digemari oleh wisatawan asing terutama daerah Lombok yang memang pesona alam yang sangat indah dan mempesona untuk dapat dinikmati baik pagi maupun menjelang malam, bahkan demografi Pulau Lombok memang sangat memiliki potensi wisatawan baik muslim maupun non muslim yang dinilai cukup besar peminatnya secara global.

Perkembangan konsep wisata halal yang diterapkan di daerah Lombok yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Hal ini pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat dan usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah kedalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan adanya fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Bahkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah
- c. Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntutan syariat Islam
- d. Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung kharm (alkohol)

Selain istilah pariwisata halal, dikenal juga istilah halal tourism atau wisata halal. Definisi pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Aan Jaelani:

2017, 13). Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan wawancara dengan Top Manajemen Sundancer Resort sebagai berikut:

“Penerapan Perda Wisata Halal dalam operasional kerja sehari-hari dalam melayani tamu dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar”.

Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal sebagai konsep baru dalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut dan lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keislaman yang diterapkan dalam suatu kegiatan yang ada pada Resort Sundancer.

Dan diperkuat dengan wawancara Supervisor HK dan FO Sundancer Resort sebagai berikut:

“Begini mas dalam menerapkan wisata halal kami selaku supervisor HK dan FO memperhatikan kaidah-kaidah yang berlandaskan ibadah dan dakwah dalam dunia pariwisata serta aspek-aspek kegiatan dari hotel, sarana transportasi, sarana makan dan minum, bahkan sistem keuangan, dan fasilitas-fasilitas yang kesemuanya untuk dengan tuntutan Agama Islam”.

Dengan demikian nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama dalam mengaplikasikan konsep wisata halal, dengan nilai-nilai keislaman seperti tempat ibadah (masjid maupun musola) yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta masyarakat yang mendukung implementasi nilai-nilai syariah Islam seperti tidak adanya perjudian dan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sedangkan wawancara dengan Supervisor SPA sebagai berikut:

“Begini mas dalam melayani tamu yang datang kami selalu mengedepankan norma-norma yang telah dicanangkan oleh Perda agar kedepannya tamu tersebut terkesan dengan pelayanan yang ada di Hotel Wyndham Sundancer”.

Terutama dalam pelayanan SPA ya dipisahkan antara laki-laki melayani laki-laki dan perempuan juga melayani perempuan”. Sedangkan kami juga melayani dengan rempah-rempah asli yang ada di wilayah Indonesia agar tamu dapat merasakannya bahwa rempah-rempah tersebut dapat menghangatkan badan menghilangkan capek.

Berdasarkan uraian tersebut yang dikatakan supervisor SPA betul-betul sudah mengedepankan Perda wisata halal pada divisi-divisi yang ada di Hotel Wyndham Sundancer Lombok.

Wawancara dengan HK/FO sebagai berikut:

“Di hotel kami dalam setiap kamar pasti terdapat arah kiblat agar mempermudah tamu yang akan melaksanakan kegiatan ibadah sholat dan kami juga tidak menyediakan menu makanan maupun minuman yang tercampur dengan alkohol maupun daging-daging yang tidak halal”.

Sedangkan wawancara dengan F & B sebagai berikut:

Begini mas kami dalam penyajian makanan mementingkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh agama Islam karena menurut Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi yang haram menyebabkan dosa dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah dan menurut Islam mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa pihak Hotel Wyndham Sundancer Lombok sebagai industri pariwisata halal mengedepankan usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh MUI baik dari penyediaan makanan dan minuman, pelayanan SPA dan akomodasi.

Pengaruh mekanisme penerapan konsep wisata halal terhadap operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia maka dari itu pasar industri pariwisata halal guna pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan yang akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlihat di dalamnya.

Bahkan dengan konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal memertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Ade Suherlan: 2015, 63).

Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya: 2015, 739). Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Hairul Nizam Ismail: 2013, 397-405).

Pengaruh mekanisme penerapan konsep wisata halal terhadap operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok

Mekanisme penerapan wisata halal dalam menunjang operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok untuk memfasilitasi kebutuhan berwisata umat Islam, dengan demikian Wyndham Sundancer Resort Lombok untuk menarik hal tersebut memanfaatkan usaha perjalanan yang mengacu pada aturan hidup umat islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan. Analisa ini meliputi mekanisme yang telah ditetapkan seperti Akomodasi, Makanan dan Minuman serta Salus Per Aquan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan penulis bahwa Wyndham Sundancer Resort telah sesuai dengan perda wisata halal yang telah ditetapkan pihak pemerintah yaitu adanya mushola bagi tamu dan karyawan secara terpisah, toilet tamu dan karyawan dipisahkan antara pria dan wanita,

arah kiblat dikamar tamu, adanya kitab suci, lemari pendingin tanpa minuman yang berakohol.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan penulis bahwa Wyndham Sundancer Resort telah sesuai dengan perda wisata halal yang telah ditetapkan pihak pemerintah yaitu restoran tidak menyediakan menu daging babi dan tidak menyediakan minuman yang mengandung alkohol.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan penulis bahwa Wyndham Sundancer Resort telah sesuai dengan perda wisata halal yang telah ditetapkan pihak pemerintah yaitu ruang spa tertutup bagi siapa saja, ruang spa dipisahkan antara pria dan wanita dan menggunakan rempah-rempa asli Indonesia.

Berdasarkan uraian dan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Wyndham Sundancer Resort dalam operasionalnya setiap hari sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yaitu pelayanan karyawan kepada tamu, penerapan wisata halal di Sundancer tidak ada komplain dari setiap tamu yang menginap terutama tamu asing.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Wyndham Sundancer Resort dalam operasional pelayanan makanan dan minuman mengikuti peraturan yang ada, melayani tamu mengutamakan prosedur yang ditetapkan daripada keinginan tamu, tetap pengedepankan peraturan wisata halal, tidak tersedianya minuman yang berakohol.

Berdasarkan uraian dan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Wyndham Sundancer Resort dalam operasional di SPA sudah sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016 tentang wisata halal yaitu dengan adanya ruang yang tertutup bagi pelayanan spa, tamu merasa nyaman dan dalam pelayanan seorang perempuan tetap melayani perempuan sedangkan untuk laki-laki juga tetap melayani laki-laki.

Berdasarkan hasil rekapitulasi mekanisme penerapan wisata halal yang telah diambil dari 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11% responden menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 57%, yang menjawab netral sebanyak 12%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 17% dan

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3%. Hal ini berarti indikator mekanisme penerapan wisata halal yang meliputi akomodasi, makanan dan minuman dan salus per aqua berpengaruh. Jadi ketiga indikator tersebut memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian hasil tersebut dapat dinyatakan mekanisme penerapan wisata halal mempengaruhi operasional karyawan di Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Berdasarkan tabel 4.8 rekapitulasi prosentase operasional kerja yang telah diambil dari 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10% responden menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 63%, yang menjawab netral sebanyak 24%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dengan demikian hasil tersebut dapat dinyatakan operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok sudah baik.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan diatas berarti mekanisme penerapan wisata halal yang telah diambil dari 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11% responden menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 57%, yang menjawab netral sebanyak 12%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 17% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3%. Hal ini berarti indikator mekanisme penerapan wisata halal yang meliputi akomodasi, makanan dan minuman dan salus per aqua berpengaruh. Jadi ketiga indikator tersebut memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian hasil tersebut dapat dinyatakan mekanisme penerapan wisata halal mempengaruhi operasional karyawan di Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Operasional kerja yang telah diambil dari 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10% responden menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 63%, yang menjawab netral sebanyak 24%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dengan demikian hasil tersebut dapat dinyatakan operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok sudah baik.

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang telah diterapkan melalui peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemangku kepentingan industri pariwisata, baik pemerintah, majelis ulama indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal, Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal, usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, penerapan yang telah dilakukan pihak Wyndham Sundancer Resort Lombok telah sesuai Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal sebagai konsep baru dalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman-pemahaman yang lebih lanjut dan lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keislaman serta mengaplikasikan dalam konsep wisata halal pada operasional kerja di setiap bagian hotel resort.

Kesimpulan yang kedua, penerapan wisata halal yang telah diambil dari 30 responden maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11% responden menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 57%, yang menjawab netral sebanyak 12%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 17% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3%. Hal ini berarti indikator mekanisme penerapan wisata halal yang meliputi akomodasi, makanan dan minuman dan salus per aqua berpengaruh. Jadi ketiga indikator tersebut memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian hasil tersebut dapat dinyatakan mekanisme

penerapan wisata halal mempengaruhi operasional karyawan di Wyndham Sundancer Resort Lombok.

Operasional kerja yang telah diambil dari 30 orang responden maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10% responden menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 63%, yang menjawab netral sebanyak 24%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dengan demikian hasil tersebut dapat dinyatakan operasional kerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok sudah baik.

b. Saran

Saran untuk pengembangan atau lanjutan penelitian berikutnya:

1. Bagi pihak hotel sebaiknya tetap menerapkan konsep wisata halal sesuai dengan Perda agar menarik wisatawan domestik maupun asing yang tidak berpihak pada satu agama saja.
2. Sebaiknya bagi sektor pariwisata konsep wisata halal dapat dilaksanakan di semua hotel agar prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan sesuai kaidah-kaidah keagamaan keislaman dan tidak meninggalkan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan nuansa religiusitas yang mencakup aspek mu'amalah.
3. Bagi pihak hotel *Sundancer* sebaiknya lebih gencar lagi mempromosikan obyek wisatanya dengan mekanisme penerapan wisata halal yang telah dijalankan agar wisatawan muslim tertarik untuk datang. Contoh pada minggu tertentu mengadakan kajian-kajian Islami yang mendatangkan penceramah baik lokal maupun asing.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel yang diteliti yaitu tidak hanya pada variabel akomodasi, makanan dan minuman dan Spa dalam mempengaruhi operasional kerja.

6. REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: Jakarta, Asdi Mahasatya.
- Awalia, Hafizah.(2017). *Komodifikasi Pariwisata Halal NTB Dalam Promosi Destinasi Wisata Islami Di Indonesia*.Surabaya: Universitas Airlangga.
- Damanik, J dan Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*: Yogyakarta, Andi.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja; *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*: Diva Publisher
- Purnomo, Budi.(2015).*Metode Penelitian Pariwisata*.Yogyakarta: K-Media
- Sihite Richard, Ssos, 2000, *Hotel Management*.SIC.Surabaya
- Subarkah, Iwafi Ridho.(2017).*Strategi City Branding Nusa Tenggara Barat Menjadikan Lombok sebagai Destinasi Pariwisata Halal*.Malang: Universitas Muhammdiyah
- Sudana. 2013. *Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan*. 13, 11-31: Bali, Universitas Udayana.
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata & Telekomunikasi Republik Indonesia No. Km 34/HK. 103/Mppt '87
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 24.241/N/1970
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm. 10/Pw. 301/Phb. 77
- Suwartoro, Gamal.(2004).*Dasar-dasar Metodologi Penelitian*:Yogyakarta, Andi
- Suwena dan Widyatmaja. (2010). *Pengantar Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar-Bali. Udayana University Press.
- Jaelani, Aan. (2017). *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*. Dalam Munich Personal RePEc Archive. Paper No. 76237.
- Suherlan, Ade. 2015. *Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism*. The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1
- Chookaew, Sureerat, et all. (2015) *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*”, *Jurnal of Economics, Business and Management*. Vol. 3 No. 7.
- Ismail, Hairul Nizam. (2013). *Islamic Tourism : The Impacts To Malaysia’s Tourism Industry*. International Conference of Tourism Development (ICTD).